



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 430 /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pesatnya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan tidak berimbang dengan kemampuan pelayanan kota sehingga mengakibatkan berkembangnya kawasan permukiman kumuh;
- b. bahwa di Kabupaten Banjar masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang menyebabkan menurunnya kualitas perkotaan dan perlu segera ditangani;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh sehingga perlu menetapkan lokasi permukiman kumuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAG. HUKUM SETDA BANJAR

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 544);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 3, Lembar Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Dokumen RP2KPKPK Tahun 2022 tetang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Banjar;

2. Berita Acara Rapat Nomor 600.2/20/DPRKPLH/2025, tanggal 9 Juli 2025 tentang Penyusunan Draf Revisi Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/211/KUM/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANJAR.

KESATU : Menetapkan Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Banjar Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan lokasi yang memerlukan penangaan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut.

KETIGA : Penanganan untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan secara berkelanjutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundangan-undangan.

KELIMA : Pada Saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/221/KUM/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI BANJAR,



SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 430 /KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN BANJAR

DAFTAR LOKASI PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN BANJAR									
NO	KECAMATAN	TOTAL LUAS (HA)	KELURAHAN/DESA	LUAS (HA)	RT/RW	KOORDINAT		KEKUMUHAN	
						LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT
1	GAMBUT	10.79	GAMBUT	0.91	12	3° 24' 20.497"	114° 40' 2.562"	16	KUMUH RINGAN
				0.87	13	3° 24' 23.782"	114° 39' 58.524"	18	KUMUH RINGAN
			GAMBUT BARAT	1.84	10	3° 24' 14.132"	114° 40' 6.541"	16	KUMUH RINGAN
			MALINTANG	1.77	5	3° 26' 52.089"	114° 38' 25.772"	20	KUMUH RINGAN
			GUNTUNG PAPUYU	3.92	4	3° 27' 8.400"	114° 38' 29.101"	21	KUMUH RINGAN
			TAMBAK SIRANG BARU	1.48	4	3° 26' 4.305"	114° 35' 35.165"	17	KUMUH RINGAN
2	KERTAK HANYAR	12.37	TATAH BELAYUNG BARU	1.40	5	3° 22' 28.735"	114° 53' 43.668"	20	KUMUH RINGAN
				0.96	6	3° 22' 35.275"	114° 53' 43.757"	27	KUMUH RINGAN
				0.47	7	3° 22' 41.864"	114° 54' 2.048"	29	KUMUH RINGAN
			SIMPANG EMPAT	0.85	1	3° 21' 46.381"	114° 37' 24.399"	18	KUMUH RINGAN
				0.70	2	3° 21' 49.417"	114° 37' 25.193"	22	KUMUH RINGAN
				1.48	3	3° 21' 52.635"	114° 37' 27.949"	20	KUMUH RINGAN
				0.75	4	3° 21' 57.442"	114° 37' 27.226"	21	KUMUH RINGAN
				0.67	5	3° 22' 1.680"	114° 37' 28.180"	21	KUMUH RINGAN
				0.92	6	3° 22' 10.252"	114° 37' 29.901"	20	KUMUH RINGAN
				0.70	7	3° 22' 22.847"	114° 37' 31.814"	26	KUMUH RINGAN
				0.74	8	3° 22' 31.737"	114° 37' 34.484"	26	KUMUH RINGAN
				0.75	13	3° 21' 53.507"	114° 37' 24.224"	16	KUMUH RINGAN
				0.66	9	3° 22' 37.296"	114° 37' 36.200"	27	KUMUH RINGAN
				1.32	14	3° 22' 0.722"	114° 37' 25.890"	21	KUMUH RINGAN

3	ASTAMBUL	16.02	SUNGAI ALAT	4.14	1	3°22'28.192"	114°53'45.215"	27	KUMUH RINGAN
				4.83	2	3°22'13.271"	114°53'42.728"	21	KUMUH RINGAN
				3.64	3	3°22'1.579"	114°53'43.661"	17	KUMUH RINGAN
			ASTAMBUL KOTA	3.41	3	3° 22' 42.060"	114° 53' 34.287"	20	KUMUH RINGAN
4	SUNGAI TABUK	30.46	GUDANG HIRANG	1.73	8	3°18'37.5"	114°40'9.856"	26	KUMUH RINGAN
				3.35	9	3°18'20.542"	114°39'49.643"	25	KUMUH RINGAN
			GUDANG TENGAH	2.59	4	3° 19' 48.323"	114°42' 58.541"	16	KUMUH RINGAN
				1.79	5	3° 19' 44.737"	114° 42' 59.456"	22	KUMUH RINGAN
				2.03	6	3° 19' 46.026"	114° 43' 8.755"	24	KUMUH RINGAN
			LOK BANTAN	2.56	1	3° 17' 52.043"	114° 39' 31.024"	30	KUMUH RINGAN
				3.49	4	3° 17' 21.996"	114° 40' 1.568"	19	KUMUH RINGAN
			SUNGAI LULUT	2.91	1	3° 19' 27.369"	114° 38' 24.813"	22	KUMUH RINGAN
				2.24	2	3° 19' 12.026"	114° 38' 4.810"	17	KUMUH RINGAN
				1.17	3	3° 19' 2.320"	114° 37' 57.303"	24	KUMUH RINGAN
			SUNGAI TABUK KERAMAT	3.96	2B	3° 18' 53.782"	114° 41' 53.233"	24	KUMUH RINGAN
				2.64	3A	3° 19' 15.416"	114° 41' 48.911"	22	KUMUH RINGAN
5	MARTAPURA TIMUR	11.93	MELAYU ULU	3.06	5	3°22'57.918"	114°51'7.995"	20	KUMUH RINGAN
				8.87	6	3°23'1.701"	114°51'8.067"	20	KUMUH RINGAN
6	MARTAPURA BARAT	15.14	SUNGAI BATANG	2.42	3	3°21'8.123"	114°48'58.836"	23	KUMUH RINGAN
			SUNGAI BATANG ILIR	2.32	1	3°21'1.455"	114°48'44.985"	20	KUMUH RINGAN
				6.60	2	3°20'50.367"	114°48'30.77"	25	KUMUH RINGAN
				3.80	3	3°20'24.602"	114°48'15.199"	20	KUMUH RINGAN
7	MARTAPURA	59.21	TUNGGUL IRANG ILIR	0.83	2	3°24'25.301"	114°51'8.99"	17	KUMUH RINGAN
				1.39	3	3°24'22.825"	114°51'11.18"	18	KUMUH RINGAN
			PASAYANGAN	1.02	9	3°24'10.261"	114°50'40.045"	16	KUMUH RINGAN
				0.93	10	3°24'12.182"	114°50'37.654"	18	KUMUH RINGAN
				1.30	11	3°24'13.941"	114°50'35.509"	18	KUMUH RINGAN
				0.84	12	3°24'11.356"	114°50'34.862"	30	KUMUH RINGAN

			PASAYANGAN BARAT	3.25	1	3°24'17.295"	114°50'32.781"	31	KUMUH RINGAN
				1.18	2	3°24'16.618"	114°50'36.855"	35	KUMUH RINGAN
				0.91	3	3°24'19.425"	114°50'36.611"	34	KUMUH RINGAN
				2.32	4	3°24'22.832"	114°50'37.673"	29	KUMUH RINGAN
			JAWA	0.82	1	3° 24' 28.948"	114° 51' 9.981"	16	KUMUH RINGAN
				1.75	2	3° 24' 34.949"	114° 51' 6.883"	18	KUMUH RINGAN
				1.82	RT 3/RW 1	3° 24' 38.077"	114° 51' 4.423"	20	KUMUH RINGAN
				1.16	RT 3/RW 3	3° 24' 46.907"	114° 50' 55.221"	18	KUMUH RINGAN
			MURUNG KENANGA	1.99	5	3°24'17.768"	114°51'4.124"	19	KUMUH RINGAN
			MURUNG KERATON	0.72	1	3° 24' 12.839"	114° 50' 55.928"	35	KUMUH RINGAN
				0.47	2	3° 24' 14.721"	114° 50' 56.821"	35	KUMUH RINGAN
				0.65	3	3° 24' 16.077"	114° 50' 58.046"	30	KUMUH RINGAN
				0.74	4	3° 24' 18.230"	114° 50' 58.779"	24	KUMUH RINGAN
				0.71	5	3° 24' 19.733"	114° 51' 0.276"	33	KUMUH RINGAN
				1.34	9	3° 24' 25.117"	114° 51' 5.942"	22	KUMUH RINGAN
			TANJUNG REMA DARAT	2.22	7	3°25'20.407"	114°51'30.835"	22	KUMUH RINGAN
				3.11	8	3°25'23.461"	114°51'31.334"	17	KUMUH RINGAN
			KERATON	1.96	19	3° 24' 29.019"	114° 50' 37.236"	19	KUMUH RINGAN
				4.11	21	3° 24' 36.371"	114° 50' 32.944"	35	KUMUH RINGAN
				6.51	27	3° 25' 2.523"	114° 50' 39.946"	35	KUMUH RINGAN
			TANJUNG REMA	3.35	2	3° 24' 47.806"	114° 51' 3.597"	21	KUMUH RINGAN
				2.36	3	3° 24' 53.641"	114° 51' 3.524"	18	KUMUH RINGAN
				2.59	8	3° 24' 55.914"	114° 51' 12.404"	17	KUMUH RINGAN
				6.86	9	3° 25' 0.196"	114° 51' 22.472"	29	KUMUH RINGAN

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR